



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WAY
SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 250/PP.04.1-BA/1811/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ismalizar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MESUJI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WAY
SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ANDRI SETIAWAN	LAKI-LAKI	WAY SERDANG
2	ASWAN IRFAN RIANSYAH	LAKI-LAKI	WAY SERDANG
3	DWI JAYANTI INTAN SAPUTRI	PEREMPUAN	WAY SERDANG
4	IRFAN SYAH DWI NANDA	LAKI-LAKI	WAY SERDANG
5	M. NAJIB FADOLI	LAKI-LAKI	WAY SERDANG

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ismalizar